



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 14 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2008 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah berwakil kepada **WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 126/09/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, Penggugat termasuk orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa **KABUPATEN BANGKA TENGAH** Nomor: 145/222/19.04.02.2014/2016 tanggal 30 Mei 2016;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Redo, laki-laki, umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat suka merendahkan/menghina Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat. Dimana Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat bekerja;
 - c. Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri (egois);
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2015 yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang baru selesai dibangun. Sebelum pindah, Tergugat sempat mengatakan, bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hak sedikit pun atas rumah tersebut. Mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat sangat kecewa sehingga Penggugat pun menolak untuk diajak pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Atas penolakan Penggugat tersebut, Tergugat justru marah-marah;

8. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Sungailiat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), yang mana biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W28-A2/1104/KU.01/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Penggugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir lagi di persidangan maka tidak dapat diperiksa alat bukti Penggugat, baik surat maupun saksi-saksi, yang akan menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu,

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sungailiat telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan membebaskan biaya perkara Penggugat kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W28-A2/1104/KU.01/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Dengan demikian, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 2 tahun menikah, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan:

- Tergugat suka merendahkan/menghina Penggugat;
- Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat. Dimana Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat bekerja;
- Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri (egois);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang memasuki tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sehingga tidak dapat diperiksa alat bukti Penggugat, baik surat maupun saksi-saksi, yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka patut diduga bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara atau patut diduga bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali kesempatan, sementara Tergugat juga tidak pernah hadir selama proses persidangan;
- b. Bahwa, beban biaya perkara Penggugat ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum, yakni Penggugat tidak mampu membuktikan alasan perceraian, di mana kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian kebenaran dalil gugatan tergantung pada kekuatan pembuktian selain dari alat bukti pengakuan agar terhindar dari upaya penyelundupan hukum adanya perceraian atas dasar kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidak-hadiran Penggugat pada tahap pembuktian setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, patut diduga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat belum mempunyai cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 di atas. Oleh karena

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat termasuk golongan orang tidak mampu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo*. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W28-A2/1104/KU.01/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat tahun 2016;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Yuhartini, S.H.** sebagai Panitera,
di luar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 309.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.0391/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)